



PUTUSAN

Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "cerai talak" antara :

AGUS SUGIARTO bin KUSNOTO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pegadaian, tempat kediaman di Jalan Dr. Cipto II RT.005 RW.005, Desa Bedali Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRA NUR AZIES, S.H.**, dan **ADANG DWI WIDAGDO, S.H.**, para Advokat, yang berkedudukan hukum di Jalan H. Ibrahim No. 139, Kasreman, Kandangan, Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 16 Agustus 2017, nomor: 1709/Kuasa/VIII/2017/PA.Kab.Mlg, sebagai **Pemohon**;
melawan

LINA EVAMAWATI binti SUEB, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Dr. Cipto II RT.005 RW.005, Desa Bedali Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan Register Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Krs, tanggal 19 Juni 2017, pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri syah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Maret 2002 atau pada tanggal 24 Dzulhijah 1422 H dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 135/38/III/2002, tertanggal 8 Maret 2002;
2. Bahwa setelah melakukan akad nikah antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang berada di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - 3.1. Guva Putra Ananda, umur 15 tahun;
 - 3.2. Gizza Putri Syavira, umur 12 tahun;
 - 3.3. Afisa Salsabila Ramadani, umur 2 bulan;
4. Bahwa sejak medio bulan Agustus 2016 sampai saat ini, ketemtraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, adapun penyebabnya:
 - a. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL), Pemohon baru mengetahui setelah menerima telepon dan SMS dari seorang prepmuan yang mengaku sebagai isteri dari suami yang telah berselingkuh dengan Termohon, pada saat itu Pemohon telah klarifikasi dari Termohon, namun Termohon selalu mengelak apa yang telah diperbuat tersebut, adapun PIL (Pria Idaman lain) tersebut tidak alain adalah atasan/pinpinan dimana Termohon bekerja;
 - b. Termohon sebagai ibu, jarang memperhatikan situasi dan kebutuhan anak – anak, karena bekerja dari pagi dan pulang sudah larut malam;

halaman 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selain sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan badan (pisah ranjang);
- d. Bahwa Termohon merupakan isteri yang boros, karena setiap bulan Pemohon juga telah memberi nafkah lahir (uang kebutuhan bulanan) kepada Termohon, namun Termohon masih saja merasa kekurangan dengan uang pemberian dari Pemohon, bahkan kadang – kadang Termohon meminjam (berhutang) kepada orang lain;
- e. Bahwa Termohon telah membuat cerita fiktif/bohong, bahwa Termohon akan diperkosa oleh ayah Pemohon (mertua), sehingga orang tua Pemohon menjadi dengan fitnah tersebut;
- f. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramental/mudah marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
- g. Bahwa pada medio Maret 2017, telah terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon hingga membuat Pemohon memutuskan untuk berpisah atau pergi meninggalkan Termohon;
5. Bahwa sebagai seorang suami, Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, yang pada akhirnya biduk rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diajak bermusyawarah bersama dengan keluarga, namun tidak ada jalan keluar;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu dan sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menceraikan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ijin ikrar talak ini berdasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

halaman 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Memberikan ijin kepada Pemohon AGUS SUGIARTO bin KUSNOTO untuk menjatuhkan talak kepada Termohon LINA EVAMAWATI binti SUEB dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atau Majelis pemeriksa perkara sebagaimana tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon Termohon telah hadir ke persidangan;

Bahwa Pemohon adalah seorang karyawan di PT. Pegadaian (Persero) dan Pemohon telah memperoleh izin untuk bercerai dari atasan Pemohon dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 764/12.00.16/2017, tanggal 04 Desember 2017;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses mediasi secara maksimal tanggal MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum., (Praktisi Hukum), akan tetapi tidak berhasil dirukunkan ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa identitas dalam surat permohonan cerai Pemohon adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1,2 dan 3 adalah benar;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4, tidak seluruhnya benar, yang benar rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai goyah dan tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2017;
4. Bahwa tentang dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran, Termohon jawab sebagai berikut :

halaman 4 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalil penyebab huruf (a) adalah Tidak benar kalau Pemohon melakukan perselingkuhan, semua itu adalah fitnah dan Pemohon termakan oleh fitnah dari orang lain;
- b. Dalil penyebab huruf (b) adalah tidak benar;
- c. Dalil penyebab huruf (c) adalah benar, namun bukan sejak bulan September 2016, yang benar sejak bulan Maret 2017;
- d. Dalil penyebab huruf (d) adalah tidak benar, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon perbulan hanya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- e. Dalil penyebab huruf (e) adalah tidak benar;
- f. Dalil penyebab huruf (f) adalah tidak benar;
- g. Dalil penyebab huruf (g) adalah benar, namun itu sebenarnya pertengkaran biasa;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 6 adalah tidak benar kalau Termohon pernah diajak bermusyawarah bersama, justru Pemohon yang sejak bulan Agustus 2017 meninggalkan Termohon;
6. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon, pada dasarnya masih berat karena masih berharap untuk dapatnya rukun lagi. Dan mohon permohonannya ditolak;
7. Bahwa namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon menuntut kepada Pemohon akan hak – hak Termohon berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama perbulan Rp,2.000.000,- selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah 3 orang anak, setiap bulan sejumlahRp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Mut'ah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hal – hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon;

halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah memiliki tiga orang anak yang masing – masing bernama :
 - 2.1. Guva Putra Ananda, umur 15 tahun;
 - 2.2. Gizza Putri Syavira, umur 12 tahun;
 - 2.3. Afisa Salsabila Ramadani, umur 2 bulan;
3. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon, Pemohon telah menyatakan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi sejak medio bulan Agustus 2016, karena seringnya terjadi percekocokan dan rumah tangga;
4. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon yang tidak mengakui perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain (PIL), Pemohon telah berkali – kali mendapat SMS dari isteri PIL tepatnya pada bulan Nopember 2016, dan pada saat Pemohon bermaksud untuk meminta klarifikasi kepada Termohon tentang SMS yang pernah dikirimkan oleh isteri PIL (Pria Idaman Lain) kepada Pemohon, Termohon tidak berani terbuka kepada Pemohon, dan selalu mengelak saat ditanya perihal SMS tersebut;
5. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan Termohon tentang pola pengasuhan anak yang sering tidak terurus oleh Termohon, karena selama ini orang tua Pemohon yang lebih banyak memberi perhatian kepada anak – anak, sedangkan Termohon sibuk kerja dari pagi sampai malam;
6. Bahwa sejak medio September 2016 Pemohon sudah tidak pernah menggauli Termohon sampai dengan kelahiran anak ketiga;
7. Bahwa Pemohon sebagai suami sudah memberikan nafkah untuk isteri dan anak, selain uang bulanan kadang Pemohon juga memberikan uang jajan untuk anak – anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah mendapat cerita dari orang tua Pemohon yang mengatakan Termohon katanya mau diperkosa oleh orang tua Pemohon, namun saat Pemohon meminta klarifikasi kepada Termohon, Termohon tidak bisa menceritakan hal tersebut;
9. Bahwa Pemohon tidak sepakat dengan Termohon yang mengatakan jika keributan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak sering dan jarang terjadi, sebaliknya keributan yang terjadi antara Pemohon dan

halaman 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering sekali terjadi dikarenakan Termohon yang sering membantah perkataan Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sebenarnya telah berusaha untuk menjadi suami yang baik, namun sampai dengan pengajuan perohonan ini, Pemohon telah memutuskan untuk tetap mengajukan permohonan cerai karena sudah tidak sanggup dan lagi melanjutkan rumah tangga;

Berdasarkan alasan diatas, mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara membreikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya jawaban permohonan talak;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan talak Pemohon;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan Termohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat – surat dan saksi – saksi :

Surat – surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/38/III/2002 tanggal 08 Maret 2002 yang dikutip dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Bukti Pembayaran (slip) Gaji Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang terdekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I Pemohon : SUGENG PRAMONO bin FATKUR, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Genengan, Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, saksi sebagai teman dekat Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

halaman 7 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi diakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok mulut) disebabkan Pemohon menduga Termohon bermain asmara dengan laki – laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri, apakah Termohon benar-benar bermain cinta dengan laki – laki lain atau tidak, yang jelas saksi pernah melihat Termohon berada di Mall Ramayana sedang berjalan dengan laki – laki lain, saksi tidak mengetahui siapa laki – laki tersebut, yang kemudian apa yang saksi ketahui tersebut saksi ceritakan kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon sering mengadu kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan hingga sekarang sudah berpisah rumah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang naik, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui, dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sendiri sudah sering menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;

halaman 8 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Pemohon : SANTO bin LASEMAN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Genengan, Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, saksi sebagai teman dekat Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian Termohon tidak harmonis lagi diakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok mulut) disebabkan Pemohon menduga Termohon bermain asmara dengan laki – laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri, apakah Termohon benar-benar bermain cinta dengan laki – laki lain atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon sering mengadu kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan hingga sekarang sudah berpisah rumah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang naik, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui, dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sendiri sudah sering menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan;

halaman 9 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, ketiga anak Pemohon diasuh oleh Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah menghadirkan tiga orang saksi keluarga/orang dekat, masing-masing adalah sebagai berikut :

Saksi I Termohon : KUSNOTO bin SENIMUN, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan (tidak bekerja), bertempat kediaman di Jalan Cipto, RT.5 RW.5, Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. saksi sebagai mertua prempuan Termohon (ibu Pemohon), dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, saksi adalah mertua Termohon, ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah dan saksi hadir dalam akad nikah mereka;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Pemohon dan Termohon hidup rukun, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok mulut);
- Bahwa saksi mengetahui sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, karena saksi hidup satu rumah dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga sekarang sudah sekitar 6 (enam) bulan dan selama pisah rumah antara Termohon dan Pemohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan antara Termohon dan Pemohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan;

halaman 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Termohon dan Pemohon berpisah rumah, ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Termohon dan Pemohon, akan tetapi hingga saat ini belum berhasil;
- Bahwa jika diberi kesempatan, saksi masih sanggup merukunkan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai karyawan di Pegadaian, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan saksi;

Saksi II Termohon : KARMINI bin ILYAS, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan (tidak bekerja), bertempat kediaman di Jalan Cipto, RT.5 RW.5, Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, saksi sebagai mertua Termohon (ibu kandung Pemohon), dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon. Saksi adalah mertua Termohon (ibu kandung Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan saksi hadir dalam akad pernikahan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cecok mulut;
- Bahwa penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon cemburu dan menuduh Termohon berhubungan asmara dengan laki – laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak melakukan hubungan asmara dengan laki – laki lain;

halaman 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya antara Pemohon dan Termohon, karena saksi tinggal se rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Termohon dan Pemohon telah terjadi pisah rumah yang hingga sekarang sudah sekitar 6 (enam) bulan dan selama pisah tempat tersebut, Termohon dan Pemohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan antara Termohon dan Pemohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa selama pisah rumah, ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sebagai orang tua, saksi telah berupaya merukunkan Termohon dan Pemohon, akan tetapi upaya tersebut belum berhasil dan saksi masih sanggup merukunkan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Pegadaian, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Saksi III Termohon : JARIYATIN binti MBAH TO, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Tawang, RT.29 RW.06, Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, saksi sebagai ibu kandung Termohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon. Saksi adalah ibu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan saksi hadir dalam akad pernikahan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cecok mulut;

halaman 12 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon menuduh Termohon berhubungan asmara dengan laki – laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mengadu kepada saksi ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Termohon dan Pemohon telah terjadi pisah rumah yang hingga sekarang sudah sekitar 6 (enam) bulan dan Pemohon keluar dari rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Termohon dan Pemohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa sebagai orang tua, saksi telah berupaya merukunkan Termohon dan Pemohon, akan tetapi upaya tersebut belum berhasil dan saksi masih sanggup merukunkan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Pegadaian, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan bukti – bukti yang disampaikannya;

Bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan dengan tahapan kesimpulan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan kepada para saksi Termohon untuk mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan damai kembali, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil –dalil permohonan cerai talak Pemohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon pada dasarnya masih mencintai Pemohon, namun jika upaya untuk kembali rukun tidak berhasil, Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai. dan mohon tuntutan Termohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 13 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah secara agama Islam dan telah dicatat dalam register akta nikah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 14 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1709/Kuasa/VIII/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 16 Agustus 2017, didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada para Advokat yang bernama INDRA NUR AZIES, S.H., dan ADANG DWI WIDAGDO, S.H., para kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok

halaman 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat. Dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah

halaman 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya para Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah karyawan adalah PT. Pegadaian dan telah memperoleh izin melakukan perceraian dari atasannya yang berwenang, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum, (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan

halaman 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya dibenarkan tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal;
2. Bahwa pada pokoknya dibantah dan tidak dibenarkan tentang penyebab pertengkaran;
3. Bahwa Termohon masih berharap agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat kembali hidup rukun, karenanya Termohon keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa selain jawaban atas pokok perkara, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi yang akan dipertimbangkan pada bagian tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisa yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

halaman 18 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah "mengenai penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon" ;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Taripf Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominasi Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1870 KUHPdata dan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah dua orang saksi keluarga/orang dekat yakni SUGENG PRAMONO bin FATKUR dan

halaman 19 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTO bin LASEMAN, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi berupa tiga orang saksi keluarga/orang dekat yaitu KUSNOTO bin SENIMUN, KARMINI binti ILYAS dan JARIYATUN binti MBAH TO, saksi-saksi Termohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil jawaban, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

halaman 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal serta keyakinan Termohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa diperbaiki dan Termohon masih berharap untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Termohon adalah tentang penyebab pertengkaran, Pemohon berdalil penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain, sedang Termohon membantah dan berdalil perselisihan dan pertengkaran timbul secara terus menerus karena Termohon cemburu dan menuduh Termohon telah berhubungan asmara dengan laki – laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pertimbangan alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun akibat dari adanya perselisihan dan

halaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus, tanpa melihat dari mana awal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Maret 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Guva Putra Ananda, umur 15 tahun, Gizza Putri Syavira, umur 12 tahun dan Afisa Salsabila Ramadani, umur 2 bulan ;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal mulanya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak lagi harmonis, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena adanya kecemburuan dan tuduhan Pemohon kalau Termohon telah berhubungan asmara dengan laki – laki lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan hingga sekarang telah terjadi pisah rumah sekitar 6 bulan dan Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk kembali rukun, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum yang telah dirumuskan diatas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis sejak setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara

halaman 22 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang

halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

halaman 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena "rasa cemburu Pemohon dan adanya tuduhan Pemohon terhadap Termohon dengan menuduh Termohon telah berhubungan asmara dengan laki – laki lain, walaupun tidak diketahui kebenarannya tuduhan Pemohon", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim

halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (pecah), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya ketentraman hati selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika di tafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

halaman 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *سد جلب المصالح ودرء المفا* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat di ambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan bahwa :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها فلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam masalah ini semula Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, hendaknya dimasukkan pula dalam pertimbangan gugatan rekonpensi sebagai satu kesatuan yang tidak tepisahkan sepanjang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 132 b ayat (1) HIR, sebagai salah satu syarat formil dapat diterimanya gugatan rekonpensi adalah gugatan rekonpensi diajukan bersama – sama dengan jawaban pokok perkara, dan Penggugat Rekonpensi telah memenuhi syarat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonpensi Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan legal standing perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konpensi tersebut di atas juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas dapat disimpulkan sebagai berikut yakni Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi akan hak – hak Penggugat Rekonpensi jika antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi perceraian berupa:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan, sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Nafkah 3 (tiga) orang anak bernama Guva Putra Ananda, umur 15 tahun, Gizza Putri Syavira, umur 12 tahun dan Afisa Salsabila Ramadani, umur 2 bulan, setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak memberikan jawaban yang jelas dan terinci kecuali hanya menyatakan menolak seluruh tuntutan Penggugat Rekonpensi ;

halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi dan jawaban atas gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing gugatan Penggugat Rekonsensi satu persatu sebagai berikut :

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi tentang tuntutan nafkah iddah tanpa mendalilkan alasan penolakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. Pertama, apakah Penggugat Rekonsensi selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; Kedua, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonsensi selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk katagori talak raj'i;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih

halaman 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata Penggugat Rekonpensi sebagai isteri bukan termasuk isteri yang nusyuz, karenanya Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi kemampuan suami sehingga bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dasar pembebanan nafkah iddah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan dan keadaan Tergugat Rekonpensi yang bekerja serabutan;

halaman 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 terkandung bukti bahwa Tergugat Rekonpensi adalah seorang karyawan PT. Pegadaian dengan total penerimaan gaji Rp.3.599.387,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), belum dikurangi potongan – potongan gaji, dan terbukti untuk penerimaan pada bulan September 2017, terima bersih sebesar Rp.1.616.800,- (satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan dalam pemberian nafkah iddah, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan rekonpensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan serta patut dan mampu jika Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tentang Pemberian Mut'ah

Menimbang, bahwa sebagai Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi tentang pemberian mut'ah berupa uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi tidak memberikan jawaban secara terinci kecuali menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, atas Gugatan Penggugat Rekonpensi dan jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi pantas diberikan atau tidak, maka ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Penggugat Rekonpensi berhak untuk memperoleh mut'ah; dan berapakah nominal yang berdasarkan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, dalam pokok perkara permohonan cerai talak, telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pernah hidup rukun layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat Rekonpensi hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

halaman 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an, Allah SWT., telah menjelaskan mengenai hukum mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَهْرِصُوا ۖ هُنَّ قَرِيبَةٌ ۖ وَتُعْوَظُنَّ عَلَى الْمُوسِيعِ قَدَرَهُنَّ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرٌ مِّمَّا عَمِلَ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ هَٰذَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan" (QS Al-Baqarah : 236);

وَالْمُطَلَّاتِ عَلَى الْمَعْرُوفِ ۚ هَٰذَا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang diceraikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi termasuk hal yang sunat bukan wajib; dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian mut'ah adalah berapakah jumlah nilai mut'ah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami sehingga bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dasar pembebanan mut'ah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan

halaman 34 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diukur dari penghasilan dan keadaan Tergugat Rekonsensi sebagaimana fakta yang terungkap yakni Tergugat Rekonsensi selama ini bekerja sebagai karyawan PT. Pegadaian (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan dalam pemberian Mut'ah, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan rekonsensi tentang pemberian mut'ah dapat dikabulkan. Sedangkan terhadap nilai besaran Mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat nilai tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dipandang tidak terlalu besar dan tidak terlalu memberatkan Tergugat Rekonsensi, karenanya Majelis Hakim memandang patut dan mampu jika Tergugat Rekonsensi dihukum membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Tentang Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi juga menggugat kepada Tergugat Rekonsensi agar membayar nafkah pemeliharaan atas ketiga anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang belum dewasa yang diasuh oleh Penggugat Rekonsensi yaitu Guva Putra Ananda, umur 15 tahun, Gizza Putri Syavira, umur 12 tahun dan Afisa Salsabila Ramadani, umur 2 bulan, setiap bulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sampai ketiga anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam jawaban menyatakan menolak seluruh Gugatan Rekonsensi Penggugat tanpa menjelaskan alasan penolakan;

Menimbang bahwa untuk mengadili perkara ini maka harus berpedoman pada aturan hukum yang mengatur tentang nafkah anak sebagaimana beberapa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa ketiga anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, saat ini diasuh atau dipelihara oleh ibunya (Penggugat

halaman 35 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi), oleh karenanya Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap ketiga anak tersebut sampai anak – anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi serta dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal yaitu di Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi adalah seorang karyawan PT. Pegadaian dengan gaji sejumlah Rp.3.599.387,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah tiga orang anak sebesar tuntutan Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan adalah memberatkan, dan memandang patut serta layak jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah ketiga anak bernama Guva Putra Ananda, umur 15 tahun, Gizza Putri Syavira, umur 12 tahun dan Afisa Salsabila Ramadani, umur 2 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak – anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung anak ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon nomor 3, oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka

halaman 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (AGUS SUGIARTO bin KUSNOTO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (LINA EVAMAWATI binti SUEB) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi (AGUS SUGIARTO bin KUSNOTO) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (LINA EVAMAWATI binti SUEB) berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 2.2. Uang Muth'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah tiga orang anak bernama GUYA PUTRA ANANDA, umur 15 tahun, GIZZA PUTRI SYAVIRA, umur 12 tahun dan AFISA SALSABILA RAMADANI, umur 2 tahun, setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi biaya perkara sebesar Rp. 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami SUAUDI MASHFUH, S.Ag., M.H.E.S., sebagai

halaman 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. MASYKUR ROSIH dan Drs. ALI WAFA, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh HAMIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH.

SUAIDI MASHFUH, S.Ag.M.H.ES

Hakim Anggota II,

Drs. ALI WAFA, M.H.,

Panitera Pengganti,

HAMIM, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	377.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	468.000,-

(empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

halaman 38 dari 38 halaman, Putusan Nomor 4191/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)